



SURAT KETERANGAN

Nomor 41/A.4-II/SR/I/2019

Assalaamualaikum warahmatullaahi wabarakatuh,

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surakarta menerangkan bahwa,

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2005 Pasal 16, semua program dan/atau satuan pendidikan tinggi di Indonesia sudah harus diakreditasi selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
2. Pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi pertama dilakukan pada tahun 2007 dan diumumkan pada tahun 2008.
3. Universitas Muhammadiyah Surakarta melaksanakan Akreditasi Institusi pertama kali memperoleh peringkat B berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 024/BAN-PT/Ak-I/Inst/III/2008 tanggal 7 Maret 2008.
4. Berdasarkan Keputusan BAN-PT No.2263/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/VII/2017, tanggal 11 Juli 2017, Universitas Muhammadiyah Surakarta memperoleh peringkat A yang berlaku mulai 27 Desember 2016 sampai dengan 27 Desember 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamualaikum warahmatullaahi wabarakatuh.

Surakarta, 14 Januari 2019

An. Rektor
Wakil Rektor I,




Dr. Muhammad Da'i, M.Si., Apt.
NIDN 0617047401